

AMNESTY INTERNATIONAL

PERNYATAAN PUBLIK

7 Februari 2011
PRE 01/051/2011

Pihak berwenang Indonesia harus menginvestigasi pembunuhan pengikut Ahmadiyya

Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk menginvestigasi pembunuhan atas tiga anggota kelompok agama minoritas oleh massa di Pulau Jawa pada hari minggu.

Pembunuhan terjadi, berdasarkan laporan, ketika lebih dari 1000 orang menggunakan batu, golok, pedang dan tombak menyerbu rumah seorang pemimpin dari kelompok agama minoritas Ahmadiyya di Kecamatan Cikeusik, Provinsi Banten pada tanggal 6 Februari 2011. Beberapa warga Ahmadiyya mengalami luka akibat serangan dan dua dilaporkan hilang.

"Serangan brutal terhadap pengikut Ahmadiyya ini mencerminkan kegagalan berkesinambungan dari pemerintah Indonesia untuk melindungi agama minoritas dari pelecehan dan serangan serta untuk membuat pelakunya bertanggungjawab," ungkap Donna Guest, Deputi Direktur Asia-Pasifik di Amnesty International.

"Polisi Indonesia harus melakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh dan efektif terhadap kekerasan ini dan menjamin semua yang diduga terlibat dituntut dalam pengadilan yang adil."

Ahmadiyya adalah kelompok agama yang menganggap dirinya sebagai bagian dari Islam, meskipun banyak kelompok-kelompok Muslim arus utama mengatakan mereka tidak sesuai dengan sistem kepercayaan yang diterima.

Massa mengepung sebuah rumah, yang mana setidaknya ada 18 pengikut Ahmadiyya berkumpul, serta menuntut mereka membubarkan diri. Mereka lalu menyerbu rumah tersebut, menyerang dan mengakibatkan terbunuhnya tiga warga Ahmadiyya yang teridentifikasi sebagai Roni, Tarno dan Mulyadi.

Para korban ditemukan dengan beberapa luka termasuk luka tusukan dan bacokan. Setidaknya lima lain terluka parah dan keberadaan dua lainnya tidak diketahui. Massa tersebut juga menghancurkan rumah tersebut, serta kendaraan yang parkir di dekatnya.

Amnesty International telah mendokumentasikan banyak kasus-kasus intimidasi dan kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyya oleh kelompok Islam radikal di berbagai daerah di Indonesia.

Ini termasuk serangan dan pembakaran tempat ibadah dan rumah pengikut Ahmadiyya, yang terkadang mengarah pada pengusiran mereka.

Dalam kebanyakan kasus, mereka yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyya tidak dihukum dan ada kecenderungan oleh pihak berwenang untuk menyalahkan “pandangan sesat” kelompok minoritas tersebut ketika serangan terjadi.

Pelecehan dan serangan terhadap komunitas Ahmadiyya juga terdorong oleh Surat Keputusan Bersama Menteri 2008 yang melarang Ahmadiyya menyebarkan kegiatan mereka. Pada September 2010, Menteri Agama, Suryadharma Ali, menyerukan agar Ahmadiyya dilarang.

Pemerintah harus mencabut semua hukum dan peraturan yang membatasi kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 19 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan memulai penyelidikan independen dan imparial atas semua kasus intimidasi dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas di Indonesia.

Amnesty International juga menyerukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menginvestigasi tuduhan bahwa polisi tidak mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi para pengikut Ahmadiyya yang berkumpul, atau mencegah serangan hari minggu tersebut.

"Indonesia harus mengembangkan strategi konkret untuk memperkuat penghormatan terhadap kebebasan beragama dan toleransi beragama, yang jelas semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir," ujar Donna Guest.

SELESAI

Dokumen Publik

Untuk Informasi lebih lanjut harap hubungi kantor Press Amnesty International di London, Inggris di nomor +44 20 7413 5566 atau email: press@amnesty.org
Sekretariat Internasional, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, Inggris